



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KHUSUS
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGAKUAN, PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT
DI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat hukum adat Papua adalah salah satu suku bangsa yang mendiami Tanah Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Provinsi Papua Barat yang keberadaannya wajib diakui, dilindungi, dihormati dan diberdayakan oleh negara melalui Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam kerangka Otonomi Khusus Papua sebagai kelompok manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama dengan sesamanya;
 - b. bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dalam hubungan dengan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan negara, sering kali tidak mendapat pengakuan, perlindungan dan penghormatan oleh berbagai pihak dalam penggunaan hak ulayatnya berupa pengabaian dan pelanggaran atas hak-haknya serta kurang optimalnya perlindungan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat serta wilayah adatnya;
 - c. bahwa guna memberikan kepastian hukum serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 43, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, maka perlu pengaturan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan pengakuan, perlindungan, pemberdayaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat di Provinsi Papua Barat; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari

Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);

17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
20. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MenLHK/Setjen/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/Permen-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330);
 25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522);
 26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.37/MenLHK/Setjen/KUM.1/7/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1341);
 27. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
 28. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat;
 29. Peraturan Daerah Khusus Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 61);
 30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

Dan

GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT DI PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Majelis Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat dengan MRPB adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan pembinaan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah sekretariat, dinas, kantor dan badan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat.
8. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional.
9. Pengakuan adalah pernyataan pengukuhan keberadaan masyarakat hukum Adat.
10. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat adalah pernyataan pengukuhan keberadaan MHA oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayat dan hak tradisionalnya, termasuk wilayah adat sebagai perwujudan konstitusi dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.
11. Pelindungan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Hukum Resmi untuk melindungi wilayah dan hak-

hak masyarakat hukum adat dari gangguan yang dilakukan oleh pihak lain termasuk penegakan hukum.

12. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
13. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat hukum adat setempat secara turun-temurun.
14. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya di sebut MHA adalah kelompok masyarakat sebagai subjek hukum secara turun temurun bermukim di wilayah tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
15. Hukum Adat adalah aturan dan/atau norma tertulis dan/atau tidak tertulis yang hidup dalam Masyarakat Hukum Adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
16. Hak Ulayat atau disebut nama lainnya adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
17. Hak Tradisional adalah hak yang melekat dengan keberadaan Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya.
18. Wilayah Adat adalah ruang hidup Masyarakat Hukum Adat yang penguasaan dan pengelolaan dilakukan sesuai Hukum Adat.
19. Tanah Adat adalah bidang tanah yang terdapat pada Wilayah Adat yang jenis dan pengaturannya ditentukan berdasarkan Hukum Adat.
20. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam Wilayah Adat.
21. Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat Hukum Adat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
22. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi dan/atau pranata pemerintahan adat yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
23. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat adalah pengumpulan data dan informasi mengenai Masyarakat Hukum Adat.
24. Verifikasi Masyarakat Hukum Adat adalah penilaian terhadap identifikasi masyarakat hukum adat.

25. Identifikasi Wilayah Adat adalah pengumpulan data dan informasi mengenai batas-batas Wilayah Adat.
26. Verifikasi Wilayah Adat adalah penilaian terhadap hasil identifikasi Wilayah Adat.
27. Penetapan Masyarakat hukum Adat adalah pengakuan Pemerintah Daerah terhadap suatu kelompok masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum.
28. Penetapan Wilayah Adat adalah pengakuan Pemerintah Daerah terhadap Wilayah Adat yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu kelompok masyarakat hukum adat.
29. Pemetaan Wilayah Adat adalah proses menerjemahkan bentang alam ke dalam bentuk kartometrik berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu Wilayah Adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktik-praktik yang berlaku pada suatu Masyarakat Hukum Adat.
30. Peta Wilayah Adat adalah peta tematik dengan skala tertentu yang berisi informasi mengenai batas luar Wilayah Adat.
31. Panitia Masyarakat Hukum Adat selanjutnya disebut Panitia MHA adalah panitia yang dibentuk dengan keputusan Bupati/Walikota untuk melakukan Identifikasi dan Verifikasi pemenuhan Masyarakat Hukum Adat.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak atas tanah sebagaimana di diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
34. Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disingkat HGB adalah hak atas tanah sebagaimana di diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
35. Hak Pakai atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana di diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
36. Pemanfaatan Wilayah Adat adalah kegiatan memanfaatkan tanah atau sumber daya alam diatas tanah pada Wilayah Adat berdasarkan persetujuan Masyarakat Hukum Adat dan berlangsung dalam batas waktu tertentu.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas dari Peraturan Daerah Khusus ini adalah:

- a. kemanusiaan;
- b. pengakuan;
- c. keberpihakan;
- d. pemberdayaan;
- e. perlindungan;
- f. keadilan sosial;
- g. kepastian hukum;
- h. kesetaraan dan non-diskriminasi;
- i. keberlanjutan lingkungan;
- j. partisipasi; dan
- k. transparansi.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah Khusus ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan MHA Papua beserta Hak Ulayat, Hak Tradisional dan Wilayah Adatnya;
- b. melindungi hak dan memperkuat akses MHA Papua terhadap tanah, air dan sumber daya alam;
- c. memberikan perlindungan dalam rangka penghormatan pelaksanaan kewenangan dalam Hak Ulayat, Hak Tradisional dan Wilayah Adat MHA;
- d. membangun kemampuan MHA dalam melaksanakan kewenangan Hak Ulayat, Hak Tradisional dan Wilayah Adat.
- e. meningkatkan kesejahteraan MHA Papua;
- f. mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, menghormati, melindungi hak MHA Papua; dan
- g. mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis kepada pengakuan dan penghormatan terhadap hak MHA Papua dan hukum adatnya.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah khusus ini meliputi:

- a. keberadaan dan kedudukan Masyarakat Hukum Adat Papua;
- b. pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
- c. perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

- d. pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- e. pemanfaatan Wilayah Adat;
- f. pendanaan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. larangan;
- i. ketentuan penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB III KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA

Pasal 5

Pemerintah Daerah mengakui keberadaan MHA Papua di Provinsi Papua Barat.

Pasal 6

- (1) MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkedudukan sebagai subjek hukum.
- (2) Subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komunitas suku, sub suku, keret dan marga yang berada dalam Wilayah Adat Doberay dan Wilayah Adat Bomberay.
- (3) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MHA memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan tanah, beserta sumber daya alam yang berada di dalam Wilayah Adatnya.
- (4) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk badan hukum atau bentuk lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 memenuhi kriteria dengan memiliki:

- a. letak dan batas Wilayah Adat;
- b. sejarah asal usul MHA;
- c. hukum adat yang tumbuh dan berlaku;
- d. kelembagaan atau sistem pemerintahan adat; atau
- e. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.

BAB IV
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pengakuan terhadap keberadaan MHA yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat.

Pasal 9

- (1) Pengakuan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui proses penelitian hukum terhadap kriteria MHA.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada (1), dijadikan sebagai pedoman dalam pemberian pengakuan.
- (3) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan perwakilan perguruan tinggi, pimpinan adat atau anggota MHA yang ditunjuk dan lembaga swadaya masyarakat.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan pengakuan MHA Bupati/Walikota membentuk Panitia MHA Kabupaten/Kota.
- (2) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lembaga Adat;
 - b. Majelis Rakyat Papua Barat;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Perguruan Tinggi; dan
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Struktur organisasi Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga Pengakuan

Pasal 11

- (1) Pengakuan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. identifikasi MHA;
 - b. verifikasi dan validasi MHA; dan
 - c. penetapan MHA.
- (2) Tahapan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh MHA.

Pasal 12

- (1) Bupati /Wali Kota melalui Kepala Distrik melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dengan melibatkan MHA atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan dan mencermati:
 - a. letak dan batas Wilayah Adat;
 - b. sejarah asal usul MHA;
 - c. hukum adat yang tumbuh dan berlaku;
 - d. kelembagaan atau sistem pemerintahan adat; atau
 - e. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada hasil penelitian.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilengkapi dengan persetujuan tertulis Kepala Kampung setempat dan/ atau Kepala Kampung yang berbatasan dengan wilayah MHA.
- (5) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Surat; atau
 - b. Pembubuhan tanda tangan atau cap jari pada laporan hasil identifikasi.

Pasal 13

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Panitia MHA Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada MHA setempat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

- (3) MHA dapat mengajukan keberatan kepada Panitia terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu 30 hari kerja.
- (5) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 14

- (1) Panitia MHA Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Bupati/Walikota dalam jangka waktunya 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan MHA berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Dalam hal MHA berada di 2 (dua) atau lebih daerah Kabupaten/Kota, penetapan pengakuan MHA dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tata Cara penetapan dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Penyelesaian Sengketa

Pasal 15

- (1) Dalam hal MHA keberatan terhadap Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan perlindungan terhadap MHA;
- (2) Pelindungan MHA dan dan Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/kota; dan
 - c. Majelis Rakyat Papua Barat.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggungjawab melindungi MHA dalam wilayah Provinsi Papua Barat.
- (2) Pelindungan terhadap MHA dan wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi bagi pelindungan hak Masyarakat Hukum Adat;
 - b. sensus terhadap keberadaan MHA; yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. kebijakan khusus bagi melalui program pembangunan daerah; dan
 - d. wilayah adat yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan persetujuan MHA, pertimbangan dan persetujuan MRPB, DPRPB yang diangkat dalam kerangka Otonomi Khusus.

Pasal 18

Kewenangan Daerah Provinsi terkait pelindungan MHA, meliputi:

- a. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- b. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA, hak kearifan lokal, hak pengetahuan tradisional, terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

- c. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA, hak kearifan lokal, hak pengetahuan tradisional, terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada 2 (dua) atau lebih Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan
- d. Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala kampung berdasarkan hukum adat.

Pasal 19

Pemerintah Daerah Provinsi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memberi perlindungan terhadap tempat sakral yang diakui oleh MHA melalui penerbitan keputusan Gubernur;
- b. melakukan pengawasan terhadap izin pemanfaatan Wilayah Adat yang digunakan oleh badan usaha dan pihak lain; dan
- c. melakukan pembinaan dan pemberdayaan bagi MHA melalui program khusus yang ditetapkan oleh perangkat daerah pada setiap tahun anggaran.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyediakan anggaran yang bersumber dari penerimaan khusus Provinsi Papua Barat bagi kegiatan pemberdayaan ekonomi, perlindungan hak dan identitas masyarakat pada Wilayah Adat;
 - b. menyediakan anggaran pada APBD Provinsi terutama bersumber pada dana otonomi khusus maupun sumber lainnya yang disalurkan kepada MHA dalam kegiatan pemetaan Wilayah Adat; dan
 - c. mengikutsertakan MHA dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan Wilayah Adatnya.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi menunjuk Perangkat Daerah yang memiliki tugas, wewenang dan fungsi dalam hal pemberdayaan dan perlindungan MHA guna mengatur arah pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab melindungi keberadaan MHA dalam wilayah pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelindungan terhadap MHA dan wilayahhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur perlindungan atas bagian wilayah adat dan pemanfaatan atas wilayah adat tertentu serta pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya;
 - b. Sensus MHA;
 - c. Peraturan Daerah tentang keberadaan MHA dalam wilayah pemerintahan daerah berdasarkan hasil sensus sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Kampung Adat; dan
 - e. Kebijakan daerah dalam program tahunan pembangunan daerah dan program jangka panjang daerah yang ditujukan bagi perlindungan MHA;
 - f. Sosialisasi mengenai ketentuan hukum di bidang pertanahan;
 - g. Fasilitasi penyelesaian sengketa Wilayah Adat antar MHA maupun MHA dengan badan usaha; dan
 - h. Pembinaan bagi MHA dalam hal pengelolaan Wilayah Adat
- (3) tidak menerbitkan izin pemanfaatan sebagian wilayah adat dan/atau sumber daya alam yang terdapat di dalamnya kepada pihak lain apabila tidak memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian.

Pasal 22

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, mengikutsertakan MHA melalui pemimpin adat berdasarkan sistem kepemimpinan yang dianut, lembaga perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga keagamaan.

Pasal 23

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dapat dievaluasi sekali dalam 5 (lima) tahun terhitung sejak diberlakukan Peraturan Daerah tersebut.

Pasal 24

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menghentikan sementara aktivitas badan usaha yang melanggar kesepakatan bersama antara badan usaha dan MHA dalam penggunaan tanah ulayat;
- b. menarik izin badan usaha yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan dikalangan MHA; dan
- c. menghentikan aktivitas badan usaha dan menarik izin jika kegiatan badan usaha menimbulkan konflik antar MHA dan badan usaha dan menimbulkan kerugian bagi MHA.

Pasal 25

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib:

- a. menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota untuk kegiatan pemetaan Wilayah Adat;
- b. menetapkan standarisasi nilai jual tanah berdasarkan NJOP sesuai klasifikasi tanah;
- c. mengikutsertakan MHA dalam pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan Wilayah Adatnya;
- d. memberi perlindungan terhadap tempat sakral;
- e. menetapkan besaran nilai sewa dan kontrak atas pemanfaatan Wilayah Adat;
- f. melakukan pengawasan terhadap izin atas pemanfaatan Wilayah Adat dengan mengikutsertakan MHA;
- g. menyampaikan rencana penggunaan dan/atau pengelolaan wilayah adat dan sumber daya alam MHA yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada MRPB;
- h. menetapkan nilai standar sewa dan kontrak pemanfaatan tanah adat;
- i. melakukan kegiatan pengakuan, pemberdayaan dan perlindungan hak MHA dalam Peraturan Daerah Khusus ini;
- j. mengikutsertakan MHA dalam pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan Wilayah Adatnya;
- k. membentuk tim penyelesaian sengketa konflik antara sesama MHA dan/atau MHA dengan pihak lain;
- l. menyediakan dukungan pembiayaan dari APBD untuk pemetaan Wilayah Adat sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) sejak Peraturan Daerah Khusus ini ditetapkan setiap tahun anggaran sampai dengan seluruh Wilayah Adat terpetakan;
- m. dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf l dapat berupa bantuan fasilitas pemetaan, pakar maupun organisasi pendamping serta dukungan lainnya yang mempercepat proses pemetaan; dan
- n. menunjuk OPD yang bertanggung jawab mengurus semua hal yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Keempat Majelis Rakyat Papua Barat

Pasal 26

- (1) MRPB sebagai lembaga kultur Orang Asli Papua wajib melindungi MHA Papua di Provinsi Papua Barat.

- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. melaporkan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami MHA kepada lembaga negara yang berwenang;
 - b. mendampingi MHA dalam hal dilakukannya kesepakatan antara MHA dengan pihak lain dalam penggunaan Wilayah Adat dan/atau sumber daya alam; dan
 - c. mendampingi MHA baik perseorangan dan/atau kelompok yang menghadapi permasalahan hukum.

BAB VI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) MHA berhak memperoleh Pemberdayaan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dukungan:
 - a. fasilitas;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. pendanaan.
- (3) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pemberdayaan bagi MHA.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penataan dan optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan adat;
 - b. bantuan modal;
 - c. bimbingan teknologi;
 - d. penyuluhan; dan

- e. penguatan kapasitas MHA melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

Pasal 29

Pemerintah Daerah Provinsi mengikutsertakan lembaga perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan organisasi masyarakat yang telah memiliki kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan MHA.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pemberdayaan MHA sesuai dengan potensi sumber daya alam pada wilayah adat dan kearifan lokal yang dimiliki MHA.
- (2) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penataan dan optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan adat;
 - b. bantuan modal;
 - c. bimbingan teknologi;
 - d. penyuluhan; dan
 - e. penguatan kapasitas masyarakat hukum adat melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan MHA diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMANFAATAN WILAYAH ADAT Bagian Kesatu Umum

Kewenangan Pemanfaatan Wilayah Adat

Pasal 32

- (1) MHA berwenang dalam pemanfaatan Wilayah Adat.
- (2) Kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengatur peruntukan dan penggunaan wilayah adatnya sesuai karakteristik wilayah dan kearifan lokal;
- b. memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adatnya;
- c. memperoleh informasi tentang rencana peruntukan dan pemanfaatan wilayah adat oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha dan pihak lain;
- d. terlibat dalam proses dan pengambilan keputusan tentang rencana pemanfaatan Wilayah Adat;
- e. menolak kebijakan daerah maupun pihak lain yang hendak memanfaatkan wilayah adat yang dipadang akan merugikan kehidupan MHA dan hak-haknya;
- f. menerima rencana pemanfaatan wilayah adat oleh pihak lain atas persetujuan bersama dengan MHA yang dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian;
- g. memperoleh manfaat dari penggunaan sumber daya alam oleh pihak lain yang terdapat dalam Wilayah Adat;
- h. memberikan saran dan pertimbangan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha dan pihak lain;
- i. memperoleh pendampingan dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan usaha ekonomi produktif berdasarkan kearifan lokal dan potensi sumber daya alam yang dikuasai oleh MHA;
- j. melakukan pengawasan terhadap pihak lain dalam kegiatan pemanfaatan Wilayah Adatnya;
- k. memperoleh imbalan yang layak atas pemanfaatan dan pengalihan sebagian Wilayah Adat kepada pihak lain sesuai kesepakatan tertulis yang dimuat dalam akta autentik;
- l. memperoleh imbalan yang layak sesuai kesepakatan tertulis yang dimuat dalam akta autentik atas berkurangnya atau hilangnya akses MHA karena penetapan Wilayah Adatnya sebagai kawasan konservasi;
- m. mengajukan keberatan, laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas ketidaksesuaian dalam pemanfaatan Wilayah Adat;
- n. menerima dan/atau menolak penetapan status Wilayah Adat untuk kepentingan tertentu; dan
- o. membentuk unit usaha.

Pasal 33

Masyarakat Hukum Adat wajib:

- a. menjaga kelestarian Wilayah Adat dan segala sesuatu yang terdapat di atas dan di dalam dan segala sesuatu yang ada di dalam air dan di bawah dasar laut;
- b. melakukan penataan dan penentuan batas wilayah adat antar MHA;
- c. menjaga dan memelihara pranata adat untuk dipatuhi oleh warga MHA;
- d. mengutamakan pilihan penyelesaian sengketa batas Wilayah Adat melalui musyawarah berdasarkan prinsip perdamaian dengan memanfaatkan nilai kearifan budaya adat;
- e. menghormati hak atas tanah atau ijin pemanfaatan sumber daya alam yang telah dimiliki oleh pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. mencegah terjadinya kerusakan di Wilayah Adat beserta segala sesuatu yang ada didalamnya;
- g. menghormati penguasaan tanah bekas hak milik MHA yang diperoleh pihak lain menurut ketentuan hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
- h. mendistribusikan hasil yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara mandiri atau kerjasama dengan pihak lain secara adil kepada seluruh anggota MHAny;
- i. menyimpan sebagian dana ganti rugi yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam dalam bentuk dana abadi untuk menjamin kesejahteraan generasi mendatang; dan
- j. mendukung program pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dalam bentuk penyediaan tanah dalam Wilayah Adatnya untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia pada MHA bersangkutan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Sumber Daya Agraria di Wilayah Adat

Paragraf 1

Jenis, Alas Hak dan Pihak Yang Memanfaatkan Sumber Daya Agraria

Pasal 34

Jenis sumber daya agraria yang dapat dimanfaatkan di Wilayah Adat terdiri dari:

- a. tanah;
- b. tambang;
- c. hutan; atau
- d. kekayaan alam lainnya.

Pasal 35

- (1) Alas hak pemanfaatan jenis sumber daya agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat diberikan oleh instansi pemerintah yang berwenang berdasarkan kesepakatan tertulis dengan MHA.
- (2) Alas hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Hak atas tanah tertentu yaitu HGU atau HGB bagi badan usaha/badan hukum atau perseorangan Warga Negara Indonesia dan Hak Pakai selama digunakan untuk kepentingan Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Perguruan Tinggi;
 - b. Izin Usaha Pertambangan untuk pertambangan; dan
 - c. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

Pasal 36

Pihak yang diberi kesempatan memanfaatkan dan memperoleh alas hak atas jenis sumber daya agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 adalah:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Badan Usaha; atau
- c. Perguruan Tinggi.

Paragraf 2

Prosedur Pemanfaatan

Pasal 37

Prosedur pemanfaatan sumber daya agraria dalam Wilayah Adat dilaksanakan melalui:

- a. usulan rencana pemanfaatan yang disampaikan kepada MHA;
- b. sosialisasi rencana itu kepada anggota MHA yang bersangkutan;
- c. musyawarah antara MHA yang didampingi oleh MRPB dan pihak lain dengan pihak yang mengajukan usulan rencana; dan
- d. kesepakatan tertulis sebagai syarat pengajuan alas hak.

Pasal 38

- (1) Usulan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasa 37 huruf a wajib disampaikan secara tertulis kepada MHA dengan tembusannya kepada Pemerintah Daerah, MRPB, DPRPB dan DRPD Kabupaten/Kota.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:

- a. tujuan pemanfaatan;
 - b. luasan tanah yang diperlukan;
 - c. jangka waktu penggunaan; dan
 - d. bentuk imbalan yang diberikan.
- (3) Apabila MHA menyetujui pemanfaatan tanah ulayat, Pemerintah Daerah wajib melakukan pertemuan secara terbuka bersama MHA untuk menyepakati mengenai hak dan kewajiban dari MHA serta hak dan kewajiban dari Pihak yang memanfaatkan Wilayah Adat.
 - (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk pernyataan tertulis antara MHA, pihak yang memanfaatkan Wilayah Adat dan disaksikan oleh MRPB serta pihak tertentu yang disepakati.
 - (5) Hasil kesepakatan rencana pemanfaatan sebagaimana mana dimaksud pada ayat (3), disosialisasikan secara terbuka kepada seluruh anggota MHA.
 - (6) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai syarat pengajuan alas hak.

Pasal 39

Pemanfaatan Wilayah Adat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui tindakan kekerasan oleh aparatur negara dengan alasan kepentingan umum tanpa persetujuan bersama MHA, harus dipandang tidak sah, dan dianggap melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

MHA berhak secara bebas untuk menentukan dan memutuskan menerima atau menolak rencana pengelolaan tambang dan hutan di wilayah adatnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Paragraf 3

Pemanfaatan Hak Atas Tanah

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan tanah adat dan/atau Wilayah Adat untuk HGU, HGB dan Hak Pakai oleh Pihak yang memanfaatkannya sebelum berlakunya Peraturan Daerah Khusus, wajib ditinjau kembali oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Perpanjangan penggunaan tanah untuk HGU, HGB dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan MHA pemilik hak atas tanah atau Wilayah Adat.

- (3) Perpanjangan penggunaan tanah untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dalam bentuk musyawarah bersama MHA .
- (4) Apabila MHA tidak menyetujui pemanfaatan tanah adat dan/atau Wilayah Adatnya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang memanfaatkannya mengembalikan tanah adat dan/atau Wilayah Adat kepada MHA.

Pasal 42

Tanah bagian Hak Ulayat yang akan dilepaskan sementara kepada negara untuk dibebani HGU apabila jangka waktu HGU berakhir, tanah akan langsung kembali menjadi bagian Hak Ulayat MHA.

Paragraf 4

Izin Usaha Pemanfaatan Wilayah Adat

Pasal 43

- (1) Izin usaha pemanfaatan Wilayah Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan Pemerintah Daerah kepada pihak yang memanfaatkannya harus mendapat persetujuan dari MHA pemilik Wilayah Adat setelah memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Penyampaian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka pada sistem informasi Pemerintah Daerah dan disebarluaskan melalui media massa cetak dan elektronik.
- (3) Persetujuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguntungkan dan memberi kesejahteraan bagi Masyarakat Hukum Adat pemilik Wilayah Adat.
- (4) Pemerintah Daerah tidak dapat menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak yang memanfaatkannya apabila mendapat penolakan dari MHA.

Pasal 44

Ijin usaha pemanfaatan Wilayah Adat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang menyimpang dari prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 harus dipandang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa atas Pemanfaatan Wilayah Adat

Paragraf 1
Bentuk Penyelesaian Sengketa

Pasal 45

- (1) Penyelesaian sengketa atas pemanfaatan Wilayah Adat di antara warga MHA atau pihak lain wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan adat jika ada atau melalui rekonsiliasi atau mediasi.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai kesepakatan, dapat dilakukan melalui lembaga peradilan tata usaha negara atau peradilan umum.

Paragraf 2
Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Pasal 46

- (1) Pihak yang bersengketa dapat melakukan perundingan dalam peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan kesepakatan.
- (2) Isi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. dibuatkan dalam berita acara kesepakatan;
 - b. ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai; dan
 - c. dibacakan dan ditandatangani oleh pihak yang bersengketa dan saksi.

Pasal 47

- (1) Apabila proses penyelesaian sengketa atas pemanfaatan Wilayah Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tidak tercapai, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyelesaian sengketa atas pemanfaatan sumber daya agraria pada Wilayah Adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus ini dibebankan pada APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Selain APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain guna pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus ini.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan MHA Kabupaten/Kota di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati/walikota melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan MHA kepada Gubernur.
- (3) Gubernur melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan MHA Kabupaten/Kota di wilayahnya kepada Pemerintah Pusat.

BAB X LARANGAN

Pasal 50

- (1) Anggota MHA dilarang:
 - a. menjual dan/atau mengalihkan tanah adat dan/atau Wilayah Adat kepada pihak lain tanpa persetujuan MHA; dan
 - b. melakukan kesepakatan dengan pihak lain tanpa persetujuan anggota MHA dalam memanfaatkan wilayah adat dan/atau sumber daya alam pada wilayah MHA.
- (2) Pemimpin adat dilarang melakukan kesepakatan dengan pihak lain untuk memanfaatkan, mengalihkan dan mengubah status hak atas Wilayah Adat tanpa persetujuan MHA; dan
- (3) Apabila anggota MHA dan/atau pemimpin adat melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi adat melalui mekanisme peradilan adat.

Pasal 51

- (1) Setiap Badan Usaha dilarang:
 - a. memiliki hak tanah dan/atau Wilayah Adat serta sumber daya alam pada wilayah MHA;

- b. mengelola sumber daya alam pada wilayah adat tanpa persetujuan MHA;
 - c. melakukan tipu muslihat untuk menguasai, memiliki dan mengalihfungsikan tanah dan/atau Wilayah Adat serta memperoleh hak atas pengelolaan sumber daya alam pada Wilayah Adat;
 - d. mengalihkan status hak pemanfaatan tanah adat berupa HGU, HGB dan Hak Pakai atas tanah dan/atau Wilayah Adat menjadi hak milik; dan
 - e. menggunakan kekerasan dan/atau kekuasaan negara untuk menguasai, memiliki dan melakukan pengelolaan atas tanah adat dan sumber daya alam yang terdapat pada wilayah MHA.
- (2) Apabila badan usaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan izin; atau
 - e. pembongkaran bangunan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilarang:
- a. menerbitkan izin penggunaan dan/atau pengelolaan tanah adat dan/atau sumber daya alam pada wilayah MHA tanpa persetujuan MHA;
 - b. melakukan perjanjian kerjasama atas pemanfaatan Wilayah Adat dan/atau sumber daya alam MHA dengan pihak lain tanpa didasarkan atas kesepakatan bersama secara tertulis antara MHA, Pemerintah Daerah dan pihak yang berkepentingan;
 - c. memperpanjang masa berlaku HGU dan Hak Pakai atas Wilayah Adat yang digunakan oleh badan usaha setelah berlakunya Peraturan Daerah Khusus ini; dan
 - d. mengalihkan wilayah MHA yang sedang digunakan dalam status HGU untuk menjadi hak milik bagi pihak lain.
- (2) Setiap pejabat pemerintah dan/atau pemangku kepentingan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Penyidik PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran atas Peraturan Daerah Khusus ini.
- (2) Tata cara tindakan penyidikan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pejabat pemerintah dan/atau pemangku kepentingan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengakuan, perlindungan, pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Khusus ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Khusus ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah Khusus ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak Peraturan Daerah Khusus ini diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah Khusus ini, maka:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya; dan
 - b. Bagi Kabupaten/Kota yang sudah membuat Peraturan Daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Khusus ini, agar dapat menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Khusus ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya.

Pasal 57

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 21 November 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 21 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR:
(10-359/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS
TENTANG
PEDOMAN PENGAKUAN, PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT
DI PROVINSI PAPUA BARAT

PEDOMAN PENGAKUAN, PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT
DI PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya telah mendapat jaminan konstitusional dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. Jaminan Konstitusional ini selanjutnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 6, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa : ayat (1) Dalam rangka menegakan hak asasi manusia, perbedaan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah; dan ayat (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Selain dalam perspektif konstitusi dan perlindungan HAM, dalam perpektif penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, secara khusus melalui Otonomi Khusus Papua, Masyarakat hukum adat Papua pada wilayah Provinsi Papua Barat memperoleh jaminan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan suatu kebijakan yang hendak memberi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM Orang Asli Papua. Salah satu wujud perlindungan HAM dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah perlindungan terhadap hak Masyarakat hukum adat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sebelum amandemen UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas memberi pengakuan pada Masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya, perlindungan terhadap hak ulayat Masyarakat hukum adat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Keberadaan masyarakat hukum adat dalam hubungan dengan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan negara, sering kali tidak mendapat pengakuan, perlindungan dan penghormatan oleh berbagai pihak dalam penggunaan hak ulayatnya berupa pengabaian dan pelanggaran atas hak-haknya serta kurang optimalnya perlindungan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat;

Hak ulayat yang dimiliki dan dikuasai secara bersama-sama oleh masyarakat hukum adat di Papua Barat yang terdiri atas wilayah darat beserta segala sesuatu yang ada diatas dan di dalam tanah, wilayah laut perairan beserta segala sesuatu yang terdapat dasar dan di bawah dasar laut, wilayah ruang udara yang melekat padanya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bagian dari identitas masyarakat hukum adat yang harus dikelola secara berkelanjutan bagi sebesar-besar kemakmuran Orang Asli Papua baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

Jaminan tentang hak masyarakat hukum adat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang diberlakukan, belum cukup untuk memberi pengakuan, perlindungan dan memberdayakan masyarakat atas hak atas tanah ulayat maupun wilayah adatnya secara keseluruhan. Oleh karena itu guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 memberi tanggungjawab pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberi perlindungan dan pemberdayaan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat serta Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pemenuhan hak asasi manusia yang diuraikan dalam tiga

kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga Negara. Oleh karena itu, dalam konteks Masyarakat Hukum adat Papua perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke lima Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pengakuan” adalah bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat Papua beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta memberikan jaminan landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya masyarakat hukum adat diperlakukan, serta mandat konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat hukum adat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberpihakan” adalah bahwa keberpihakan negara sangat penting dalam melindungi kepentingan Masyarakat Hukum Adat Papua dalam mengelola sumber daya alam secara adil dan seimbang demi kelangsungan kesejahteraan hidup Masyarakat Hukum Adat Papua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah suatu proses pembangunan yang mana masyarakat Hukum Adat Papua memiliki inisiatif untuk memulai proses aktivitas sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi pada diri sendiri. Pemberdayaan tersebut hanya dapat terjadi jika masyarakat tersebut ikut serta dalam berpartisipasi dengan berlandaskan pada prinsip kesetaraan, berkelanjutan dan keswadayaan atau kemandirian

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa adanya jaminan Masyarakat Hukum Adat Papua untuk mendapat perlindungan atas hak-haknya dan pemberdayaan. Diantara hak-hak Masyarakat Adat Papua yaitu hak atas Wilayah Adat, hak atas sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, dan hak atas lingkungan hidup

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah bahwa adanya perlakuan yang adil kepada masyarakat adat sebagai Warga Negara Indonesia baik di hadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya bagi Masyarakat Hukum Adat Papua.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan negara wajib mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan serta jaminan terwujudnya hak dan kewajiban masyarakat hukum adat Papua.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan non-diskriminasi” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau mengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif yang mana setiap anggota Masyarakat Hukum Adat Papua berhak memperoleh pelayanan yang adil.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan lingkungan” adalah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya. prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah adanya partisipasi penuh dan efektif dalam pembangunan di mana setiap anggota masyarakat hukum adat terlibat dalam semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau proyek yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan akan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Subyek Hukum” adalah setiap orang yang memiliki kewenangan dan mempunyai hak dan kewajiban yang nantinya akan menimbulkan wewenang hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Wilayah adat Doberay” dan “wilayah adat Bomberay” adalah wilayah adat masyarakat hukum adat Papua yang merupakan bagian dari 7 (tujuh) wilayah adat di Tanah Papua yang berada di wilayah hukum Provinsi Papua Barat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “wilayah adat” yang meliputi:

- a. wilayah darat mencakup tanah dan segala sumber daya alam yang berada di dalamnya; dan
- b. wilayah perairan mencakup wilayah perairan darat dan perairan laut serta segala sumber daya yang berada di dalamnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan kekayaan alam lainnya antara lain berupa : air, dan golongan bahan galian c seperti batu dan pasir.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas